



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

NOMOR : 1186/PL.01.2-Kpt/51/Prov/IV/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN  
KETIGA (DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT  
PROVINSI BALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Mengingat . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 1185/PL.01.2-BA/51/Prov/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Bali

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI BALI.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 3 April 2019  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN



Melgia Carolina Van Harling



PROVINSI : BALI

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU PROVINSI**

**A.3.1-KPU**

No.	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTHP-3			Keterangan
					L	P	L+P	
1	2		3	4	5	6	7	12
1	DENPASAR	4	43	1,737	229,500	234,632	464,132	
2	BADUNG	6	62	1,411	189,250	195,359	384,609	
3	TABANAN	10	133	1,544	180,029	186,121	366,150	
4	JEMBRANA	5	51	876	116,209	119,075	235,284	
5	BULELENG	9	148	2,146	292,171	290,266	582,437	
6	BANGLI	4	72	843	94,037	93,334	187,371	
7	KARANGASEM	8	78	1,706	192,319	187,876	380,195	
8	KLUNGKUNG	4	59	619	79,013	81,067	160,080	
9	GIANYAR	7	70	1,502	183,899	186,131	370,030	
<b>TOTAL</b>		<b>57</b>	<b>716</b>	<b>12,384</b>	<b>1,556,427</b>	<b>1,573,861</b>	<b>3,130,288</b>	


Ditetapkan di Denpasar,  
pada tanggal 3 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Melgia Carolina Van Harling



PROVINSI : BALI

REKAPITULASI PEMILIH TMS DAN PERBAIKAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU PROVINSI

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih TMS			Sebaran Kecamatan	Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	Jumlah Pemilih Perbaikan Data			Sebaran Kecamatan	Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	Keterangan
		L	P	L+P				L	P	L+P				
1	DENPASAR	9	50	59	4	27	54	260	287	547	4	13	28	
2	BADUNG	43	70	113	6	30	78	35	17	52	6	15	33	
3	TABANAN	31	17	48	10	35	46	0	0	0	0	0	0	
4	JEMBRANA	156	155	311	5	32	207	10	11	21	3	10	19	
5	BULELENG	515	559	1,074	9	134	698	106	33	139	9	65	110	
6	BANGLI	154	151	305	4	54	212	0	0	0	0	0	0	
7	KARANGASEM	179	153	332	6	35	207	4	7	11	2	4	7	
8	KLUNGKUNG	162	174	336	4	47	215	33	48	81	4	31	61	
9	GIANYAR	82	96	178	7	66	369	1,537	1,983	3,520	7	69	728	
TOTAL		1,331	1,425	2,756	55	460	2,086	1,985	2,386	4,371	35	207	986	


Ditetapkan di Denpasar,  
pada tanggal 3 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,


ttd

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Melgia Carolina Van Harling





PROVINSI : BALI

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU PROVINSI

No.	Nama Kecamatan	PINDAH MASUK						PINDAH KELUAR						Keterangan
		Sebaran Kecamatan	Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Kecamatan	Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	L	P	L+P	
1	DENPASAR	4	43	752	2,090	2,504	4,594	4	43	1,090	1,139	1,131	2,270	
2	BADUNG	6	51	354	1,972	1,954	3,926	6	60	633	548	622	1,170	Tambahan 2 (dua) TPS di Lepas Kerobokan
3	TABANAN	10	60	166	272	298	570	10	102	309	239	243	482	
4	JEMBRANA	5	37	105	234	156	390	5	51	341	312	291	603	
5	BULELENG	9	73	148	415	415	830	9	130	525	431	437	868	
6	BANGLI	4	23	48	146	51	197	4	46	102	90	52	142	
7	KARANGASEM	7	35	114	190	133	323	8	67	265	243	184	427	
8	KLUNGKUNG	4	37	75	104	97	201	4	52	166	112	130	242	
9	GIANYAR	7	52	301	447	354	801	7	64	290	208	210	418	
TOTAL		56	411	2,063	5,870	5,962	11,832	57	615	3,721	3,322	3,300	6,622	

Ditetapkan di Denpasar,  
pada tanggal 3 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI,

ttd

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Melgia Carolina Van Harling